

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kajian industri 4.0, kemajuan teknologi menjadi salah satu hal yang banyak dibicarakan. Kemajuan teknologi dinilai semakin canggih dalam memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Kemajuan teknologi tidak sekedar menolong masyarakat dalam menyelesaikan keperluan yang bersifat kompleks, tetapi secara tidak langsung juga memengaruhi pola pikir masyarakat.

Kemajuan teknologi menciptakan dunia yang seakan tanpa batas. Oleh karena itu, apapun hal yang bersifat positif dan negatif dapat menjadi dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Bicara tentang hal tersebut, *cyberspace* lahir sebagai induk kemajuan teknologi. Kehadiran *cyberspace* menjadi salah satu sumber dari berbagai tantangan kedaulatan negara. Mulai dari pencurian informasi, propaganda, provokasi, hingga serangan siber dalam segala aspek.

Di masa ini, militer tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya potensi ancaman. Dinamika lingkungan keamanan mengarah pada tantangan yang lebih besar dan kompleks bagi pertahanan negara. Tanpa adanya pengawasan terhadap *cyberspace* maka persentase terjadinya gangguan keseimbangan keamanan dan pertahanan negara dinilai lebih besar.

Aktor non-negara mendominasi sebagai pelaku dibalik ancaman *cyberspace*. Seperti kasus serangan *ransomware wannacry* yang terjadi pada Mei 2017. Sistem komputer yang terinfeksi virus menyebabkan seluruh data di dalamnya

terkunci melalui program enkripsi. Serangannya memukul rata, dari bidang telekomunikasi hingga kesehatan yang diancam harus membayar dengan nominal tertentu. Sistem *e-currency*, yaitu bitcoin dijadikan sebagai metode pembayaran oleh pelaku *ransomware wannacry* ini.

Sebagai salah satu korban serangan *ransomware wannacry*, Rusia melakukan pemulihan sistem dan pembaruan keamanan jaringan. Berbeda dengan Inggris yang langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus ini di bawah bantuan Badan Polisi Uni Eropa, Europol. Sedangkan tanggapan Indonesia terhadap kasus ini adalah meminta masyarakat tetap tenang dan melakukan pencadangan data (CNN Indonesia 2017).

Tidak hanya kasus *ransomware wannacry*, pada Oktober 2020 situs resmi DPR RI menjadi korban kejahatan siber (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2020). Apabila ditelusuri, kejahatan siber dilakukan oleh pelaku tanpa menyentuh target. Dalam hal ini kejahatan siber dapat terjadi dimana saja dan menyerang siapa saja baik individu, perusahaan, instansi pemerintah, bahkan antaranegara. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan siber adalah salah satu bentuk kejahatan lintas negara. Didukung oleh sifat kejahatan transnasional menurut *The Palermo Convention*, yaitu:

- a) Melibatkan lebih dari satu negara;
- b) Pelaku melakukan persiapan dan perencanaan di satu negara, tetapi dalam hal pengarahannya dan penguasaan dilakukan di negara lain;
- c) Melibatkan kelompok penjahat terorganisir yang melakukan tindak kriminal pada lebih dari satu negara bagian;

d) Memberikan dampak substansial pada negara lain.

Maraknya kejahatan siber membuat masyarakat merasa tidak tenang dan aman. Terlebih saat ini, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara *online*, baik dari penanaman modal hingga bisnis *trading*. Bisnis *trading* dianggap menjadi hal yang menjanjikan untuk dilakukan masyarakat karena keuntungan yang didapat dinilai besar dan instan. Hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sebelum terjun dalam bisnis *trading* adalah tingkat keuntungan dan risiko.

Platform *trading* sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu platform *trading* legal dan ilegal. Di Indonesia, sebuah platform *trading* dapat dikatakan legal jika diakui oleh negara dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Beberapa contoh platform *trading* legal di Indonesia adalah bareksa, MIFX, TokoCrypto, Indodax, dan IPOT (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang atau tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank, dan sektor perbankan. Sehingga OJK juga merilis daftar platform *trading* ilegal, beberapa di antaranya adalah binance, Octa FX, binomo, BTC Dana, dan inmax (Otoritas Jasa Keuangan 2019).

Dijanjikan keuntungan yang tetap dalam setiap bulannya membuat bisnis *trading* menarik di mata masyarakat. Tanpa memikirkan risiko yang tinggi, masyarakat tentu saja menginginkan keuntungan dalam jumlah besar dengan

waktu singkat. Tetapi faktanya, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban penipuan bisnis *trading*.

Kasus penipuan *trading* binomo dan quotex yang dilakukan oleh *influncer*, Indra Kenz dan Doni Salmanan pada tahun 2022 merupakan kasus yang memakan banyak korban. Sejak tahun 2019, binomo sudah ditetapkan menjadi platform *trading* ilegal. Cara kerja binomo adalah dengan menebak kenaikan atau penurunan harga. Jika tebakan *trader* benar, maka ia akan memperoleh keuntungan, sebaliknya ketika salah maka uang *trader* itu akan hilang.

Indra Kenz dan Doni Salmanan memiliki peran penting terhadap memuncaknya pengguna binomo di Indonesia. Mereka menjadi pihak ketiga dalam mempromosikan binomo secara luas atau dengan kata lain sebagai afiliator. Tidak hanya mempromosikan binomo, Indra Kenz juga membagikan link *referral* miliknya pada masyarakat. Ia mendapatkan keuntungan bagi hasil dari setiap *trader* yang bergabung melalui link *referral* miliknya.

Korban kasus penipuan Indra Kenz tercatat sebanyak 144 orang. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Tangerang mengungkapkan total kerugian para korban mencapai Rp83.000.000.000. Uang itu masuk ke rekening pribadi milik Indra Kenz dan dicairkan melalui *payment gateway*. Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500.000.000.000 subsider 10 bulan (CNN Indonesia 2022).

Penelitian ini berfokus untuk menggali strategi yang diterapkan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kasus serupa. Tidak hanya itu, penelitian ini ingin meninjau dampak strategi pemberantasan yang diterapkan Pemerintah Indonesia.

Topik penelitian ini penting dikaji lebih dalam karena kasus penipuan bisnis *trading* menjadi kejahatan siber di sektor keuangan. Hal ini dikategorikan pula sebagai kejahatan transnasional yang tidak hanya mengancam Indonesia. Dari pengkajian penelitian ini, maka dapat ditemukan solusi untuk memberantas kejahatan siber di sektor keuangan dan melihat dampak pemberantasan kasus serupa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka kejahatan siber tidak hanya berdampak pada satu negara. Tidak mengenal waktu dan tempat, kejahatan siber dapat terjadi kapan dan dimana saja. Kejahatan siber juga tidak segan-segan menyerang seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek keuangan. Oleh sebab itu, penulis mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan:

1. Bagaimana strategi pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?
2. Bagaimana dampak pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

2. Mengetahui dampak pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian Hubungan Internasional dalam bidang keamanan dengan mengkaji strategi dan dampak pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat memberikan edukasi dan informasi baru terkait dengan strategi dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya dalam bisnis *trading* ilegal, serta melihat dampak setelah strategi pemberantasannya.

##### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, terlebih untuk bacaan terkait kejahatan siber yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional dan pertahanan keamanan negara.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan bacaan atau referensi dalam Studi Hubungan Internasional, khususnya kajian mengenai keamanan siber di sektor keuangan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan pemahaman terkait dengan *trading* ilegal, bahwasanya OJK telah merilis daftar platform

*trading* yang ilegal dan tidak mudah tergiur dengan kekayaan yang diperoleh secara instan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui strategi atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberantas tindak kejahatan siber di sektor keuangan, terutama dalam dunia *trading*.

## **1.5 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell mengartikan metode kualitatif sebagai metode untuk menggali dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sajian pertanyaan, analisis data secara induktif, dan penafsiran makna data dilibatkan dalam proses penelitian kualitatif ini (Creswell 2009, 4). Bodgan dan Bliken, S juga menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif menjadi salah satu metode yang dapat memberikan gambaran rinci yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh (Bodgan dan Bliken, S 1992, 21-22). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berharap mampu mendeskripsikan secara rinci Strategi dan Dampak Pemberantasan Ancaman Terhadap Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia seperti yang terjadi di lapangan.

### **1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam mendukung penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus dan tipe penelitian deskriptif analisis. Dalam pengertian jenis penelitian studi kasus, Arikurinto menjabarkan bahwa jenis penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme

(individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit (Arikunto 1986). Penelitian studi kasus menurut Yin adalah langkah yang tepat untuk diaplikasikan kedalam penelitian yang menggunakan induk pertanyaan mengapa dan bagaimana (Yin 2009). Sementara itu, tipe penelitian deskriptif analisis menurut Sugiono adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data, sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan kesimpulan (Sugiono 2009, 29).

Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Arikunto dan Sugiono, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus dan deskriptif analisis terhadap kasus penipuan berkedok *trading* sebagai tindak kejahatan transnasional yang mengancam negara dengan mengkaji secara mendalam mengenai upaya dan dampak pemberantasan ancaman platform *trading* ilegal.

### 1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sumber data yang valid, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data” (Sugiono 2008, 402). Data sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku teks, artikel, jurnal, undang-undang, maupun penelitian terdahulu.

**Tabel 1.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Sekunder	Dokumentasi	a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang strategi dan dampak pemberantasan terhadap platform <i>trading</i> ilegal oleh Pemerintah Indonesia. b) Penelaahan dan pencatatan isi dokumen pemerintah dan non pemerintah tentang	a) Data terkait platform <i>trading</i> ilegal dan legal di Indonesia; b) Data terkait kasus penipuan <i>trading</i> ilegal di Indonesia; c) Data terkait Undang-Undang yang mengatur tindak kejahatan siber;



		<p>Undang-Undang yang mengatur tindak kejahatan siber.</p> <p>c) Penelaahan dan pencatatan isi <i>website</i> resmi dan sah di internet tentang daftar platform <i>trading</i> ilegal dan legal di Indonesia, serta kasus penipuan <i>trading</i> ilegal dan pencucian uang di Indonesia.</p>	<p>d) Data terkait strategi instansi negara dalam memberantas ancaman platform <i>trading</i> ilegal.</p> <p>e) Data terkait dampak pemberantasan ancaman platform <i>trading</i> ilegal.</p>
--	--	---	---

Sumber: Diolah Penulis

### 1.5.3 Teknik Validasi Data

Data adalah kunci dalam penelitian ini. Oleh karena itu, data harus dipastikan valid. Penjaringan dan penyeleksi data dengan melihat apakah sudah tepat, benar, dan sesuai merupakan hal yang didapat dalam ukuran validitas suatu penelitian. Menurut Creswell dan Miller, validitas didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (Miller dan Creswell 2014, 286).

Terdapat dua standar validitas yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berbicara mengenai keberhasilan alat ukur dalam mencerminkan obyek pada penelitian tertentu, sedangkan validitas eksternal mengungkap keberhasilan alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda.

Dalam pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

#### 1. Uji kredibilitas

Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan fungsi

yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleong 2016, 324).

2. Uji transferabilitas

Moleong menjelaskan bahwa transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima (Moleong 2016, 324).

3. Uji dependabilitas

Uji Dependabilitas (*Dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas di dalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas di dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian (Prastowo 2012, 274).

4. Uji konfirmabilitas

Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan (Prastowo 2012, 275).

Sejalan dengan keempat fungsi yang dijabarkan, penulis dalam penelitian ini mengumpulkan dan mendapatkan data dari penelusuran dan pencatatan isi jurnal maupun skripsi mengenai Strategi dan Dampak Pemberantasan Ancaman Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia. Adapun didukung dengan isi dari dokumen hukum, yaitu “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009”

tentang pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” tentang informasi dan transaksi elektronik, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010” tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dan “Statuta Roma 2002”. Selain itu, penulis juga berkonsultasi pada pembimbing dan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan guna mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil skripsi.

#### **1.5.4 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan analisis tema. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru (Miles dan Huberman 2014). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deksriptif dengan model analisis Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiono 2015).

##### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data adalah data alami yang berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tentang fenomena yang dijumpai, sedangkan catatan refleksi adalah

catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan rencana pengumpulan data untuk tahap selanjutnya (Sugiyono 2015, 337). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi mahasiswa hubungan internasional dan mahasiswa hukum, dokumen pemerintah, dokumen hukum, dan artikel dari situs berita terpercaya yang berkaitan dengan Strategi dan Dampak Pemberantasan Terhadap Ancaman Platform *Trading* Ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

## 2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman 2007, 16). Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dan mengategorikan serta menyatukan data sesuai dengan sub-bab yang telah ditentukan oleh penulis.

## 3. Penyajian data

Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya (Harsono 2008, 169). Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya

penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman 2007, 84).

Dalam penelitian ini setelah melakukan reduksi data, penulis menyajikan data sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana strategi pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana dampak strategi pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia agar dapat dipahami sehingga dapat melakukan interpretasi data.

#### 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono 2008, 169). Berdasarkan sumber data sekunder, penulis akan menganalisis dengan menggunakan konsep *trading*, kejahatan transnasional, keamanan siber, dan keamanan manusia. Penelitian ini akan melihat strategi pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia dan dampak strategi pemberantasan terhadap ancaman platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang strategi dan dampak pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama yang menjelaskan tentang strategi dan dampak pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai strategi dan dampak pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait strategi dan dampak pemberantasan ancaman terhadap platform *trading* ilegal oleh Pemerintah Indonesia.